



PUTUSAN

Nomor 452 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUNARDI alias SUNAR bin SANIN (alm);**
Tempat Lahir : Batu Belah;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/9 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dahlia Nomor 55 A RT/RW 002/006
Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi,
Kota Pekanbaru, Riau (sesuai KTP). Jalan
Suka Karya Perumahan Puri Indah Kualu
Gang Seroja, Kecamatan Tambang,
Kabupaten Kampar, Riau (tempat tinggal);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 26 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI alias SUNAR bin SANIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 452 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARDI alias SUNAR bin SANIN (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram untuk uji *Laboratories* Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening klep lis merah ukuran sedang dibalut kertas tisu warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik *ben* ukuran kecil klep lis merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2,14 (dua koma satu empat) gram serta untuk bukti persidangan pengadilan;
3. 1 (satu) buah KTP atas nama Sunardi;
4. 1 (satu) buah paspor atas nama Sunardi;
5. 1 (satu) unit *loudspeaker* warna *silver* merek Steelmate;
6. 1 (satu) set alat isap shabu (bong);
7. 1 (satu) pak plastik klep bening lis merah ukuran kecil;
8. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama Sunardi nomor rekening 8455125096;
9. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam nomor SIM card 081268968383 (dalam keadaan rusak);
10. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna *silver* nomor *whatsapp* +60106674801 (dalam keadaan rusak);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 452 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam *dongker* nomor *SIM card* 081327358332 (dalam keadaan rusak);

12. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam nomor polisi BM 2503 AAP;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Kurniawan alias Ade alias Adi bin Agus Naidi;

5. Menetapkan supaya Terdakwa SUNARDI alias SUNAR bin SANIN (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI alias SUNAR bin SANIN (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram untuk uji *Laboratories* Forensik Polda Riau;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening klep lis merah ukuran sedang dibalut kertas tisu warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik *ben* ukuran kecil klep lis merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 2,14 (dua koma satu empat) gram serta untuk bukti persidangan pengadilan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 452 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah paspor atas nama Sunardi;
4. 1 (satu) unit *loudspeaker* warna *silver* merek Steelmate;
5. 1 (satu) set alat isap shabu (bong);
6. 1 (satu) pak plastik klep bening lis merah ukuran kecil;
7. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama Sunardi nomor rekening 8455125096;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna hitam nomor *SIM card* 081268968383 (dalam keadaan rusak);
9. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna *silver* nomor *whatsapp* +60106674801 (dalam keadaan rusak);
10. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam *dongker* nomor *SIM card* 081327358332 (dalam keadaan rusak);
11. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam nomor polisi BM 2503 AAP;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Kurniawan alias Ade alias Adi bin Agus Naidi;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid/PK/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 17 Oktober 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 452 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 19 Januari 2023, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa adanya *novum* (bukti baru) berupa Surat Pernyataan Terpidana SUNARDI alias SUNAR bin SANIN (bukti PK-1), Surat Pernyataan dari Terpidana Ade Kurniawan (bukti PK-2), Surat Pernyataan dari Saksi Yeni (bukti PK-3), Surat Pernyataan Terpidana SUNARDI alias SUNAR bin SANIN (bukti PK-4), Resume Asesmen "*Addiction Severity Index*" dari Yayasan Rumah Sarasehan atas nama SUNARDI alias SUNAR bin SANIN (bukti PK-5) dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 677/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Ade Kurniawan (bukti PK-6);
 - b. Bahwa putusan *judex facti* memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena berdasarkan fakta sebenarnya bahwa Terpidana sama sekali tidak memiliki hubungan dengan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam *loudspeaker* merek Steelmate yang terletak di garasi Terpidana karena faktanya sesuai dengan keterangan Saksi Ade Kurniawan bahwa Saksi Ade Kurniawan sendiri yang memasukkan shabu tersebut bersama Beni (DPO) yang tidak ada kaitannya dengan Terpidana;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut
 - a. Bahwa terhadap bukti *novum* atau bukti baru tersebut di atas ternyata bukan merupakan keadaan baru yang menentukan dan menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 452 PK/Pid.Sus/2023



tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;

- b. Bahwa demikian pula, terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya ternyata hanya merupakan pernyataan sesuatu telah terbukti. Keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
- c. Bahwa demikian juga, berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu pada saat Terpidana dan Saksi Ade Kurniawan ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di rumah Terpidana di Jalan Suka Karya Perumahan Puri Indah Kualu Gang Seroja, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 23.30 WIB, ditemukan 1 (satu) paket plastik shabu dengan berat bersih 12,57 (dua belas koma lima tujuh) gram di dalam *loudspeaker* di atas lemari garasi mobil Terpidana dan 2 (dua) paket kecil shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram di bawah kasur ruang garasi mobil Terpidana. Shabu tersebut adalah pesanan Beni (DPO) yang akan mengambil shabu dan yang meminta tolong kepada Terpidana untuk menghubungi Saksi Ade Kurniawan. Pada saat Saksi Ade Kurniawan datang dan masuk ke dalam rumah Terpidana tiba-tiba datang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menangkap Terpidana dan Saksi Ade Kurniawan. Selain itu, selama ini Terpidana telah 9 (sembilan) kali menyuruh Saksi Ade Kurniawan untuk datang mengambil shabu kepada Terpidana dengan maksud untuk diserahkan kepada pemesan di antaranya dipesan oleh Beni (DPO). Dengan demikian, perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

- Bahwa dengan demikian, putusan *judex facti* telah tepat menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, tidak terdapat keadaan baru serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti. Keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SUNARDI alias SUNAR bin SANIN (alm)** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 452 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 452 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)